



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN.Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat dengan direktur Utama Ir. Sunarso memberikan kuasa kepada Adi Nugroho Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Tbk di Kendal, memberikan kuasa kepada :

- ADY SUPRIYATNO** Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendal;
- RIDWAN ARY FITRIJANTO** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Limbangan Kantor Cabang Kendal;
- ARIS WIBOWO** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Limbangan Kantor Cabang Kendal.
- RESKY WIDYA INANTI** Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendal;
- RIFDA APRILLIA** Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendal;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B 4684/KC-VIII/MKR/XI/2024 tanggal 11 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 9 Desember 2024 bertindak untuk dan atas nama:

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor
Cabang Kendal, Unit Limbangan.
Alamat : Jl.Karina Raya, Krajan, Limbangan ,Kec.Limbangan,
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Kendal, Unit Limbangan seperti yang telah disebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

1. Nama : **ANDI WIJAYANTO**
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 04-02-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Biting, Rt 001/Rw 003 Kedungboto,Kec. Limbangan
,Kab. Kendal
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I-----
2. Nama : **NITA FITRIANA**
Tempat/Tgl Lahir : Kendal,13-06-1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Biting, Rt 001/Rw 003 Kel. Kedungboto, Kec.
Limbangan, Kab. Kendal
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II-----
3. Nama : **SUMSINI**
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 26-09-1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Biting, Rt 002/Rw 003 Kel. Kedungboto, Kec.
Limbangan, Kab. Kendal
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 2 Desember 2024 dalam Register Nomor 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022**, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat, sebesar Rp 3.426.146,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah) Selama Jangka Waktu 60 bulan.
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulannya mulai tanggal 29 Agustus 2023 dan selambat-lambatnya tidak melebihi akhir bulan setiap bulannya.
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.336/Kelurahan Kedungboto , Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal atas nama Sumsini, dengan luas Kurang lebih 300 Meter Persegi berdasarkan Gambar Situasi No. 00127/Kedungboto/2009 tanggal 29/09/2009 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2)

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022**, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga sekaligus kepada penggugat sebesar Rp 3.426.146,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah)

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut diatas sejak 25 April 2023 sehingga hutang para tergugat kepada penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi para tergugat sampai dengan posisi bulan November 2024 adalah sebesar Rp 131.322.303,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah)

Tunggakan Pokok Rp 112.987.362,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Tunggakan Bunga Berjalan Rp 18.334.941,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan 1 No.B.060/Unit-16/01/2024 tertanggal 10 Januari 2024,
- b. Surat Peringatan 2 No.B.036/Unit-16/02/2024 2024 tertanggal 13 Agustus 2024,
- c. Surat Peringatan 2 No.B.045/Unit-16/03/2024 2024 tertanggal 18 Maret 2024,
- d. Surat Somasi No.B.11/IV/2024 Tertanggal 15 April 2024

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022** yang ditandatangani Para Tergugat;

9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp 131.322.303,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah)
Tunggakan Pokok Rp 112.987.362,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
Tunggakan Bunga Berjalan Rp 18.334.941,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
11. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka penggugat mohon kepada yang mulia hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan atau harta milik para tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang tergugat.

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P – 1 : Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022**

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu 60 bulan.
 - b. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat ;
2. P - 2 : **Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit SPH No. 94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022**

Keterangan Singkat :

Bukti P - 2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp 130.000.000 ,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;
5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III
6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 336/Kelurahan Kedungboto , Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal atas nama Sumsini, dengan luas Kurang lebih 300 Meter Persegi berdasarkan Gambar Situasi No. 00127 /Kedungboto/2009 tanggal 29/09/2009
7. P – 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan;
8. P - 8: Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa :

Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat dan telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Sumsini, dengan Kurang Lebih 300 Meter Persegi berdasarkan Gambar Situasi No. 00127/Kedungboto/2009 tanggal 29/09/2009.

- a. Para Tergugat dan telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi.
9. P - 9 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.060/Unit-16/01/2024 tertanggal 10

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024,

10. P - 10: copy dari asli Surat Peringatan 2 No.B. B.036/Unit-16/02/2024 2024 tertanggal 13 Agustus 2024,
11. P- 11: Surat Peringatan 2 No.B.045/Unit-16/03/2024 2024 tertanggal 18 Maret 2024,
12. P-12 : Surat Somasi No.B.11/IV/2024 Tertanggal 15 April 2024

Keterangan singkat:

Bukti P-9 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

13. P - 12 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 11 November 2024.

Keterangan Singkat:

12. Bukti P-11 dan P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi bulan November 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp 131.322.303,- (Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah)

Tunggakan Pokok Rp 112.987.362,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)

Tunggakan Bunga Berjalan Rp 18.334.941,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendal untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022**

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022** ;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 131.322.303,-(Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp 131.322.303,-(Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah)
Tunggakan Pokok Rp 112.987.362,- (Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah)
Tunggakan Bunga Berjalan Rp 18.334.941,- (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah)
7. Memerintahkan pelelangan agunan yang diserahkan kepada Penggugat apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan yang terletak di Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, dengan bukti kepemilikan SHM No. 336/Kelurahan Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal atas nama Sumsini, dengan luas Kurang lebih 300 Meter Persegi berdasarkan Gambar Situasi No. 00127/Kedungboto/2009 tanggal 29/09/2009
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;
9. Memerintahkan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat atau siapapun juga untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini.

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, baik Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan pos tercatat sebanyak 2 kali dan dalam keterangan tracking diterima bersangkutan menjadikan sah panggilan tersebut untuk sidang di tanggal

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Desember 2024, 16 Desember 2024 tetapi tidak hadir Para Tergugat tersebut, maka gugatan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94532412/5906/07/22 tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Asli Tanda Terima Hutang tanggal 29 Juli 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI WIJAYANTO, NIK 3324060402810002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NITA FITRIANA, NIK 3324065306860001, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUMSINI, NIK 3324066609630002, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan Asli Sertifikat Hak Milik No. 336 Desa Kedungboto, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, NIB 11.08.06.01.00292 Surat Ukur No. 00127/KEDUNGBOTO/2009 tanggal 29/09/2009 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Kuasa Menjual Agunan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Peringatan Pertama Nomor: B. 060/Unit16/01/2024 tertanggal 10 Januari 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Peringatan Kedua Nomor: B. 036/Unit16/02/2024 tertanggal 15 Februari 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Peringatan Ketiga Nomor: B. 045/Unit16/03/2024 tertanggal 18 Maret 2024, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Somasi tanggal 15 April 2024, diberi tanda bukti P-12;

13. Cetakan dari printer Sistem Payoff Inquiry atas nama Andi Wijayanto, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa alat bukti surat diatas diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 telah dibubuhi materai cukup, yang mana alat bukti surat P-3,P-4 dan P-5 merupakan foto kopi dari fotokopi yang kebenarannya belum dibantah oleh Para Tergugat sedangkan alat bukti surat lainnya merupakan fotokopi yang sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan "barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu" dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu", dari ketentuan tersebut dan fakta di persidangan dimana para Tergugat mengakui dan tidak melakukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada pihak Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti yang diajukan Penggugat diberi tanda P-1 sampai dengan Bukti P-13;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan pertama dari Penggugat Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, untuk hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat dari kedua berbunyi Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti surat P-1 yang berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94532412/5906/07/22 dapat diketahui perjanjian tersebut antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Limbangan Kendal merupakan Penggugat dalam perkara ini dan ANDI WIJAYANTO dan NITA FITRIANA merupakan Tergugat I dan Tergugat II yang mempunyai hubungan suami istri dalam perkara ini, yang semuanya dapat disebut Para Pihak;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian sah menurut hukum apabila memenuhi Pasal 1320 KUHP yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. cakap;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesepakatan mereka mengikatkan diri ditunjukkan adanya tanda tangan yang bagi tidak bisa tanda tangan bisa dengan cap jari oleh Para Pihak yang melakukan perjanjian, setelah Hakim mencermati alat bukti surat P-2 yang berupa surat P-1 yang berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94532412/5906/07/22 dalam surat pengakuan hutang tersebut telah ditandatangani ditiap lembarnya dan dilembaran terakhir oleh Tergugat I dan II maka Hakim menilai mereka dalam surat pengakuan hutang tersebut telah sepakat mengikatkan diri;

Menimbang, bahwa syarat kedua cakap dalam membuat kontrak/perjanjian, merupakan para Pihak yang membuat menunjukkan telah cukup umur/dewasa sebagaimana yang diketahui ukuran dewasa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memasuki usia 18 tahun dan tidak dibawah pengampuan setelah Hakim cermati dalam alat bukti surat P-1 yang berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94532412/5906/07/22, Para Pihak yang melakukan pengakuan hutang tersebut Tergugat I lahir di tahun 1981 dan Tergugat II lahir di

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1986 yang mana surat tersebut ditandatangani pada tahun 2022 menjadikan semua pihak dalam surat pengakuan hutang usianya telah diatas 18 tahun dan tidak dibawah pengampuan dengan demikian kedua perjanjian tersebut telah dilakukan orang yang cakap;

Menimbang, bahwa syarat ketiga yaitu suatu hal tertentu merupakan perjanjian memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak, setelah Hakim alat bukti surat P-1 yang berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94532412/5906/07/22, dalam pasal-pasal surat pengakuan hutang tersebut memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak maka perjanjian telah memenuhi suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal merupakan perjanjian memuat hal yang tidak dilarang dan menyalahi hak orang lain, setelah Hakim cermati alat bukti surat P-1 yang berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94532412/5906/07/22, dalam surat pengakuan hutang tersebut pada pokoknya tentang hutang piutang yang merupakan perbuatan tidak dilarang maka surat pengakuan hutang tersebut memenuhi sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat perjanjian alat bukti surat P-1 yang berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 94532412/5906/07/22 memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHP sehingga mengikat seperti undang-undang bagi yang membuatnya dengan demikian perjanjian tersebut sah menurut hukum maka petitum nomor 2 cukup alasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yaitu Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022;**

Menetapkan bahwa dalam alat bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022, dapat diketahui yang terikat** dengan kewajiban hutang piutang adalah Tergugat I dan II sedangkan Tergugat III sebatas jaminan untuk memenuhi kewajibannya apabila terjadi cidera janji;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. Subekti, S. H. dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 45 menerangkan bentuk-bentuk wanprestasi salah satu diantara :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Peggugat mengenai wanprestasi maka hakim harus terlebih dahulu melihat dan mencermati perjanjian antara Peggugat dan Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022** dapat diketahui Peggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan II yang merupakan suami isteri sejumlah Rp130.000.000,00 dengan dibayar secara diangsur selama 60 bulan yang dimulai angsuran pertama pada tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2027 yang mana angsuran tiap bulannya terdiri dari pokok dan bunga adalah Rp3.426.146,00;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan angsurannya sesuai dalil gugatan ada tunggakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa oleh karena ada tunggakan maka Peggugat mengirimkan Surat peringatan kepada Tergugat I dan II sebanyak 3 kali yang terdiri dari alat bukti surat P-9,P-10,P-11 tetapi tidak dipenuhi sehingga timbul gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan Tidak melakukan apa yang disanggupi/sesuai yang diperjanjikan terhadap Peggugat dengan demikian petitum nomor 4 cukup berasalan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 5 dan 6 saling berkait maka Hakim akan mempertimbangkan satu kesatuan yaitu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dibebani untuk membayar hutang sesuai perjanjian dan Tergugat III pemilik jaminan terbebani untuk mengembalikan suatu hutang maka pihak tersebut merupakan satu kesatuan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Para Tergugat wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana petitum nomor 2 maka akan membawa akibat selanjutnya bagi Para Tergugat yaitu dapat dikenakan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Menimbang, bahwa sebagai dasar dari perhitungan apa saja yang bisa di mintakan untuk ganti kerugian adalah Pasal 1243 KUHPerdara telah menyatakan Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat Para Tergugat wajib membayar sisa pinjamannya (pokok + bunga dan tunggakan bunga) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kewajiban pokok yang harus dipenuhi Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan yang tidak dibantah, baik lisan atau tertulis melalui surat oleh Para Tergugat maka pokok kewajiban yang dipenuhi oleh Para Tergugat keseluruhan yaitu sebesar Rp112.987.362,00 ;

Menimbang, bahwa untuk alat bukti P-13 tidak diuraikan dalam gugatan maksud dan terjadi tunggakan sejak kapan sesuai alat bukti tersebut maka Hakim mengenyampingkan alat bukti tersebut;

Menimbang, untuk bunga Hakim melihat adil apabila diambil dari Surat peringatan I karena setelah SP I tersebut untuk selanjutnya Para Tergugat jelas sudah tidak bisa memenuhi kewajibannya besarnya yaitu Rp11.206.537,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat yang wajib dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah pokok ditambah bunga yaitu Rp112.987.362,00+Rp11.206.537,00 adalah Rp124.193.899,00 dengan demikian petitum nomor 5 dan 6 dikabulkan sebagian dengan perbaikan sesuai amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3, dan 7 saling terkait terkait pemenuhan putusan baik sukarela/maupun tidak secara sukarela yaitu lingkup eksekusi, sedangkan dalam gugatan sederhana telah dibatasi sebagaimana Pasal 3 Perma Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan yang berbunyi gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji/wanprestasi dan atau perbuatan melawan hukum, dan petitum tersebut bukan materi gugatan sederhana dan sudah jelas terurai dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dengan demikian petitum nomor 3 dan 7 ditolak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 9 menurut Hakim tidak perlu karena dalam putusan sendiri mempunyai kekuatan eksekutorial dengan demikian petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum ditolak maka mengabulkan gugatan sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena ini putusan verstek maka terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek ;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022;**
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan II telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: **94532412/5906/07/22 Tanggal 29 Juli 2022 ;**
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp112.987.362,00 (seratus dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp112.987.362,00 (seratus dua belas juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ditotal keseluruhan sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Demikian diputus pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Aditya Widyatmoko, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sri Yanto,S.E., S.H.,M.M. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sri Yanto,S.E., S.H.,M.M.

Aditya Widyatmoko, S.H.,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp75.000,00
- Biaya panggilan	Rp72.000,00
- PNBP	Rp40.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan 49/Pdt.GS/2024/PN Kdl.